BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU
NOMOR : 20 /HK.01.01/K.SG-16/10/2026

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU NOMOR 09.a/HK.01.01/K.SG-16/02/2026 TENTANG TIM KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM MEMPERKUAT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN DI LUAR TAHAPAN BAWASLU KOTA BAUBAU

KETUA BAWASLU KOTA BAUBAU

Menimbang :

a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
b. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Konsolidasi Demokrasi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Di Luar Tahapan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU NOMOR 09.a/HK.01.01/K.SG-16/02/2026 TENTANG TIM KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM MEMPERKUAT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN DI LUAR TAHAPAN**

Kesatu : Merubah susunan Tim Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Di Luar Tahapan di Bawaslu Kota Baubau sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Kedua : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Di Luar Tahapan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

Ketiga : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;

Keempat : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan hasil Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Di Luar Tahapan di Bawaslu Kota Baubau secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;

Kelima : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan

tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Di Luar Tahapan di Bawaslu Kota Baubau;

Keenam : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;

Ketujuh : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Kedelapan : Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Baubau menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Di Luar Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;

Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baubau
Pada tanggal : 1 Oktober 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

KETUA,

SARMIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU
NOMOR : 20 /HK.01.01/K.SG-16/10/2026
TANGGAL : 1 Oktober 2026

SUSUNAN TIM KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM MEMPERKUAT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN DI LUAR TAHAPAN BAWASLU KOTA BAUBAU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator dan Penanggung Jawab		
1	SARMIN, S.Pd., M.AP	Ketua Bawaslu	Pengarah
2	MUH, SYAHRAN S	Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
3	ALMIN, ST	Kordiv Pencegahan, Parmas,dan Humas Bawaslu	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4	ALMIN, ST	Kordiv Pencegahan, Parmas,dan Humas Bawaslu	Penanggungjawab
III	Ketua		
5	LM. SUHARJONO, S.Pd., M.Si	Kasubag Pengawasan Pemilu dan Humas	Ketua
IV	Sekretaris		
6	SARMANTO SALMAN, SE	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Sekretaris
V	Anggota		
7	MUHAMMAD TORIQUL JALAL, SH	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
8	ZUBAIR, SH., MH	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
9	LA MUIN, SH	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
10	LA RUSLI, S.Sos	Penata Layanan Operasional	Anggota
11	MUHAMMAD AMALUDDIN, SE	Perencana Ahli Pertama	Anggota
12	SAFARUDIN, S.Pd., M.Pd	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
13	LA ODE ASMANANG, S.I.Kom	Ahli Pertama Pranata Humas	Anggota
14	MAKMUN, SH	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
15	LA ODE ABDUL MUIS, S.Pd., MH	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
16	BURHAN BASRAN, S.Pd., SH	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
17	NOVA PRIHATIN DAWASA, SH	Analis Hukum Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di : Baubau
Pada tanggal : 1 Oktober 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

KETUA

SARMIN

Dipindai dengan CamScanner